

TANGGUNGJAWAB HUKUM KPU DALAM MENJAMIN HAK PILIH WARGA NEGARA MELALUI PELAYANAN KEPEMILUAN

Syahrani¹, Muhammad Aini²

Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad

Al-Banjari Banjarmasin^{1,2}

Email: syahrani.tab@gmail.com¹, ainiepamungkas82@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This paper addresses the phenomenon wherein voter data frequently emerges as a critical issue in elections, often becoming the subject of legal challenges before the Constitutional Court. Recurring problems include issues regarding voter data accuracy, voters lacking civil registration documents, and a lack of accommodations for voters with disabilities and vulnerable groups, all of which prevent citizens from exercising their right to vote. In response to this situation, the law has mandated the General Elections Commission (KPU) to update voter data and compile voter lists, thereby assigning the KPU—as the election organizer—the responsibility of guaranteeing the right to vote. Fulfilling this responsibility entails compiling accurate and accountable voter lists, facilitating a seamless process for voters relocating to different areas, ensuring accommodations for voters with disabilities and vulnerable groups, and guaranteeing voting rights for voters in special locations. As the institution responsible for safeguarding the right to vote, the KPU faces four potential legal consequences should it fail to discharge these obligations: administrative election violations, criminal election offenses, election result disputes before the Constitutional Court, and violations of the election organizers' code of ethics.</i>

Keyword: right to vote, responsibility, and electoral services.

Abstrak

Tulisan ini berajak dari fenomena bahwa data pemilih sering menjadi isu krusial dalam pemilu bahkan menjadi objek gugatan di Mahkamah Konsitusi. Persoalan yang sering muncul adalah akurasi data pemilih, pemilih yang tidak mempunyai administasi kependudukan, pemilih difabel dan kelompok rentan yang tidak terfasilitasi sehingga menyebabkan hak pilih warga negara tidak dapat disalurkan. Atas kondisi tersebut undang-undang telah memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sehingga tanggung jawab dalam menjamin hak pilih telah diberikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tangung jawab dalam menjamin hak pilih tersebut adalah dengan melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang akurat dan akuntabel, proses pelayanan pemilih pindah yang mudah, pemilih difabel dan kelompok rentan yang hak pilihnya dapat terfasilitasi serta pemilih di lokasi-lokasi khusus yang terjamin hak pilihnya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin hak pilih, maka ketika KPU tidak melaksanakan kewajiban tersebut, ada empat konsekuensi hukum, yaitu; pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konsitusi dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: hak pilih, tanggung jawab dan pelayanan kepemiluan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdaulat yang menjalankan sistem demokrasi sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat*".¹ Selain itu Indonesia juga menegaskan sebagai sebuah negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*negara Indonesia adalah negara hukum*".² Dari kedua ayat ini jelas bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme konstitusi dan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, termasuk memberikan jaminan hak warga negara ikut serta dalam pemerintahan.

Bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan pemilu guna memilih pejabat-pejabat baik di bidang eksekutif maupun legislatif.³ Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD sebagai dikutip oleh Nanik, bahwa pemerintahan dianggap sah (*legitimate government*) apabila hak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ikut terlibat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu.⁴ Selanjutnya menurut Mahfud MD, partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu bagian dari implimentasi kedaulatan rakyat dan negara hukum.⁵

Selanjutnya jaminan akan keterlibatan warga negara dalam pemerintahan adalah salah satu hak asasi yang diatur dalam UUD NRI 1945 sebagaimana termaktub dalam pasal 28D ayat (3) yang berbunyi *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*.⁶ Bahkan dipertegas dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa warga negara berhak ikut terlibat dalam pemerintahan baik memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum.⁷ Dengan demikian secara normatif, konstitusi dan undang-undang telah memberikan jaminan hak pilih bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan.

Meskipun hak pilih telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam rangka menjamin hak pilih tersebut dapat digunakan dalam pemilu, maka langkah yang harus dilakukan adalah pendataan warga negara yang berhak memilih maupun yang tidak berhak memilih. Proses tersebut dapat diimplementasikan dengan melakukan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) selanjutnya disebut UUD 1945.

²UUD 1945 pasal 1 ayat (3).

³Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi*, dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2 Desember 2014, h. 242.

⁴Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum*, h. 242.

⁵Moh. Mahfud, MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999) h. 220.

⁶UUD 1945 pasal 28D ayat (3).

⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU 39/1999.

pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.⁸

Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU diberikan kewenangan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dengan melakukan verifikasi atau pendataan pemilih secara langsung (sering disebut dengan cokolit atau pencocokan data penelitian), menyusun dan menetapkan pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan mencoret pemilih yang tidak punya hak pilih seperti anggota TNI/Polri. Akan tetapi dalam proses pendataan tersebut ditemukan berbagai kendala, di antaranya adalah akurasi data pemilih, pemilih yang tidak terdata karena tidak dapat ditemui, pemilih pindah kependudukan, pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pemilih difabel yang tidak mau dilakukan pendataan.⁹ Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hak pilih, kesadaran dalam mengurus administrasi kependudukan dan tantangan lainnya sehingga menyebabkan pemenuhan hak pilih warga negara tidak dapat dilakukan secara maksimal.¹⁰ Oleh karena itu dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut pentingnya pelayanan ke pemilu sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh KPU sebagai penanggung jawab dalam pemenuhan hak pilih warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menguraikan bahwa pemenuhan hak pilih itu tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, akan tetapi perlu diimplementasikan di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Selanjutnya dalam tulisan ini akan diuraikan tanggung jawab KPU dalam menjamin hak pilih serta konsekuensinya ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan dan mengakibatkan kehilangan hak pilih warga negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diteliti dan dikaji menggunakan pendekatan yuridis- normatif, dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti, yaitu tentang aspek tanggung jawab hukum KPU dalam menjamin hak pilih warga negara. Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data

⁸UU 1945 pasal 22E ayat (5); Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 angka 8, pasal 12 huruf f, pasal 15 huruf e, pasal 18 huruf e selanjutnya disebut UU 7/2017.

⁹Mochamad Adli Wafi, Wibisena Caesario, Deka Oktaviana, *Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Satu Data Indonesia dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara*, dalam *Jurnal Legislatif*, Vol. 6 No. 2 Juni 2023, h. 99-100.

¹⁰Mutiara, Andi Luhur Prianto, Riskasari, *Strategi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum 2024* dalam *Jurnal UNISMUH* Volume 5, Nomor 4, Agustus 2024, h. 832.

yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, serta dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang dalam tulisan ini.

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder (studi kepustakaan), yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, adapun data primer diperoleh dari penelitian di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Pilih sebagai Hak Asasi dan Hak Konstitusi Warga Negara

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu keterpenuhan hak pilih merupakan hak yang sangat fundamental, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk menjamin keterpenuhan hak pilih tersebut dalam pemilu maupun pilkada sebagai konsekuensi dari kedaulatan negara.¹¹ Dan hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara merupakan salah satu syarat negara demokratis.¹² Penegasan bahwa hak pilih merupakan hak asasi sebagaimana dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Selanjutnya rakyat harus dilibatkan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum.¹³

Kewajiban negara dalam menjamin hak pilih dapat dilihat secara yuridis dalam ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari pasal 27 sampai dengan pasal 31. Namun secara spesifik pengaturan tentang HAM diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Pengaturan secara khusus yang mengatur tentang hak pilih diterjemahkan pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian hak pilih merupakan bagian dari hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.¹⁴ Bahkan banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hak pilih maupun dipilih merupakan hak yang dijamin konstitusi seperti Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 001-017/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

¹¹Gita Pradina dan Jadmiko Anom Husodo, *Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019* dalam *Jurnal Res Publica* Vol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020, h. 192.

¹²Tim Peneliti, *Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2021) h. 11.

¹³Wafi, *Pemutakhiran Data Pemilu*, h. 100.

¹⁴Pradina, *Peran Mahkamah Konstitusi*, h. 193.

yang kemudian menjadi pedoman mekanisme penggunaan *right to vote and right to be candidate* sebagai hak yang dijamin konstitusi.¹⁵

Meskipun hak pilih sebagai hak asasi dan hak konstitusional, namun hak tersebut tidak bersifat absolut. Hal tersebut memungkinkan negara untuk mengatur dan membatasi hak pilih. Karena secara yuridis hak asasi itu ada yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dan tidak boleh dibatasi (*non-derogable rights*) sebagaimana ketentuan pasal 28J.¹⁶ Selanjutnya kebolehan pembatasan hak asasi manusia telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya seperti Putusan Mahkamah Nomor 013/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-II/2004, Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa hak asasi dapat dibatasi.¹⁷ Dalam konteks hak pilih, pembatasan itu bisa bersifat administratif seperti syarat pemilih harus berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan pembatasan yang bersifat substantif seperti bukan anggota TNI dan Polri dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.¹⁸ Pembatasan hak pilih tersebut bukan dimaksudkan adanya diskriminasi, akan tetapi dalam kerangka kebebasan, kesetaraan, dan pertanggungjawaban sebagai prinsip demokrasi. Secara sederhana pembatasan sebagai instrumen penyeimbang untuk mencapai tujuan masyarakat demokratis.¹⁹

Mengingat pentingnya hak pilih ini, maka kehadiran negara dalam menjamin hak pilih adalah sebuah keniscayaan. Dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, tanggung jawab tersebut diberikan kepada KPU sebagai pelaksana penyelenggara dan pelayanan kepemiluan.

B. Tanggung Jawab Hukum KPU dalam Menjaga Hak Pilih Warga Negara

Komisi Pemilihan Umum adalah organ negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.²⁰ Dengan demikian kedudukan KPU tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi merupakan pelaksana mandat konstitusi. Dalam konteks perlindungan hak pilih, KPU adalah lembaga yang diberikan kewenangan

¹⁵Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu* dalam *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Volume 4, Nomor 2, Desember 2022, h. 195. Mengenai beberapa putusan MK yang berkaitan dengan hak pilih dan dipilih dapat dilihat dalam Tim Peneliti, *Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih*.

¹⁶UUD 1945 pasal 28J.

¹⁷Tim Peneliti, *Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih*, h. 39.

¹⁸Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada* dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, h. 765.

¹⁹Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 209.

²⁰UUD 1945 pasal 22E; Lihat UU 7/2017 pasal 1 angka 8.

atribusi oleh pembentuk undang-undang dalam menjamin hak pilih dan juga memiliki asas legalitas tindakan pemerintahan dalam melindungi hak-hak dasar rakyat.²¹

Dalam penyelenggaraan pemilu ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU, salah satunya adalah proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.²² Tahapan ini sangat penting karena berkaitan dengan hak pilih yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, negara harus hadir dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak tersebut baik dalam bentuk pembuatan regulasi maupun dalam bentuk tindakan penyelenggaraan negara.²³

Kehadiran negara dalam menjamin hak pilih tersebut dengan memberikan tanggung jawab untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih kepada KPU sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 12 huruf f, KPU bertugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih pemilu terakhir dengan tetap memperhatikan data yang diserahkan oleh pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dan selanjutnya KPU menetapkan daftar pemilih.²⁴ Namun, perlu dipahami bahwa proses pemutakhiran data ini dilakukan secara berjenjang dengan pembagian tugas dan pengorganisasian baik di KPU RI, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih/PPDP. Selain itu juga pelibatan stakeholder seperti pemerintah pusat dan daerah, dan Badan Pengawas Pemilu.²⁵

Melalui pemutakhiran data pemilih yang akurat dan akuntabel, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan pelaksanaan pemilu yang transparan adalah salah satu indikator terlaksananya tugas dan tanggung jawab KPU dalam menjamin hak pilih warga negara. Namun, tanggung jawab KPU tidak hanya berhenti pada memastikan terjaminnya hak pilih, akan tetapi ada kewajiban lain untuk menyediakan pelayanan kepeiluan. Salah satunya adalah jaminan akan pelayanan dalam menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara secara efektif, setara (persamaan), akuntabel dan tanpa adanya diskriminasi.²⁶

C. Pelayanan Kepemiluan sebagai Instrumen Demokrasi dan Pemenuhan Hak Pilih

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang krusial dan strategis dalam setiap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sebab *output* data

²¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet ke-18 (Depok: Rajawali Pers, 2024) h. 94 dan 102.

²²Lebih jelas tentang tahapan-tahapan dalam pemilu dapat dilihat pada pasal 167 UU 7/2017.

²³Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konsitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konpress, 2012) h. 197.

²⁴UU 7/2017 pasal 12 huruf f.

²⁵Zainal Arifin Hoesein dan Aridudin, *Penetapan Pemilih dan Sistem Pemilihan Umum* (Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 71-74.

²⁶Isra, *Pemilihan Umum Demokrasi*, h. 209-210.

yang dihasilkan sangat berpengaruh bagi tahapan-tahapan pemilu selanjutnya mulai dari pemetaan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi pemilu, kampanye, rekap hasil suara, dan turut menentukan kualitas hasil Pemilu yang dilaksanakan. Akurasi dan kecermatan dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan bagian penting dari melayani hak pilih warga negara untuk digunakan pada hari pemungutan suara. Oleh sebab itu, untuk memastikan keterpenuhan hak pilih warga tersebut dilakukan pelayanan kepemiluan yang efektif dan berkepastian hukum.

1. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Mekanisme Menjamin Hak Pilih

Sistem penyusunan dan pemutakhiran data pemilih kalau dilihat dari hak dan kewajiban memilih terdapat tiga sistem, yaitu: 1) *voluntary registration*, artinya memilih merupakan hak, dan hak pilih tersebut dapat didaftarkan atau tidak oleh pemilih, 2) *mandatory registration*, memilih adalah sebuah kewajiban, pemilih memiliki kewajiban untuk mendaftar maupun tidak didaftarkan, dan 3) *mix strategy* adalah negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemilih.²⁷

Dari ketiga sistem pendataan hak dan kewajiban memilih, dalam pemilu Indonesia, sistem yang digunakan lebih mendekati kepada *mix strategy*, dimana proses pendaftaran dan pendataan pemilih itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara aktif untuk memastikan keterpenuhan hak pilih. Prinsip dalam pendataan pemilih adalah 1 (satu) pemilih hanya didaftarkan 1 (satu) kali, dan dokumen yang digunakan dalam pendataan adalah KTP el, Kartu Keluarga, Pasport, Identitas Kependudukan Digintal (IKD), dan/atau Biodata Kependudukan.²⁸

Proses penyusunan dan pendataan pemilih dimulai dari mengolahan (sinkronisasi) data pemilih oleh KPU yang bersumber dari data pemilu terakhir dengan menyandingkan (memperhatikan) data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.²⁹ Kemudian dilakukan pencermatan dan penelitian, selanjutnya disusun menjadi data pemilih untuk dilakukan verifikasi (coklit) ke lapangan oleh petugas khusus (PPDP).³⁰ Proses verifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan akurasi dan validasi data pemilih dengan mencocokkan data,

²⁷Hasyim Asy'ari, *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan dalam Jurnal Pemilu & Demokrasi* dengan tema "Memperkuat Sistem Pemutakhiran Data Pemilu" No. 2 Februari 2012, h. 7.

²⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pasal 3 selanjutnya disebut PKPU 7/2022.

²⁹PKPU 7/2022 pasal 11 dan pasal 14.

³⁰PKPU 7/2022 pasal 18.

melakukan perbaikan data jika terdapat perubahan elemen data, mencatat pemilih yang belum terdaftar dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.³¹

Setelah proses verifikasi tersebut, KPU dan jajaran melakukan penyusunan data dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan selanjutnya diumumkan kepada publik (masyarakat).³² KPU dan jajaran membuka layanan tanggapan masyarakat dengan batas waktu tertentu untuk mendapatkan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap hasil pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.³³ Adanya masukan masyarakat maupun lembaga/institusi/LSM dilakukan verifikasi dan pengolahan data. Setelah itu dilakukan penyusunan untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).³⁴

Lamanya proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari kewajiban negara (baca: KPU) untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pemilu. Meskipun demikian, KPU sering mendapat kritikan dari Komnas HAM, NGO, Pegiat Kepemiluan dan masyarakat sipil karena masih belum optimalnya dalam pemenuhan hak pilih disebabkan oleh persoalan administrasi dan birokrasi.³⁵ Oleh sebab itu, akurasi dan mutakhirnya data dan daftar pemilih adalah bagian penting dari pemenuhan dan perlindungan hak pilih warga negara dalam pemilu.

2. Pindah Memilih: Upaya Menjamin Penggunaan Hak Pilih

Mobilitas penduduk (pemilih) dalam beraktifitas maupun berdomisili sangat dinamis. Sehingga pada hari pemungutan suara, terdapat pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena kondisi tertentu. KPU sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban memberikan fasilitas bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disebut dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).³⁶

Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain harus memenuhi syarat, yaitu telah terdaftar dalam DPT sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam dokumen kependudukan, dan memiliki kondisi tertentu seperti sedang menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga mendampingi, penyandang

³¹PKPU 7/2022 pasal 19.

³²PKPU 7/2022 pasal 37.

³³PKPU 7/2022 pasal 65.

³⁴PKPU 7/2022 pasal 101.

³⁵Yulhasni *et.al.*, *DPT di Balik Layar* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2020) h. 26.

³⁶JU 7/2017 pasal 210 ayat (2).

disabilitas yang berada di panti sosial atau panti rehabilitasi, sedang menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, dan tertimpa bencana alam.³⁷

Prosedur pindah memilih dapat dilakukan di KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa, baik di tempat asal terdaftar maupun tempat tujuan pemilih menggunakan hak pilihnya.³⁸ Selain menyediakan pelayanan dengan menyediakan *helpdesk* di kantor, KPU dapat juga mengunjungi lokasi-lokasi tertentu seperti pondok pesantren, Lapas atau Rutan, dan Rumah Sakit untuk memudahkan proses pindah memilih. Hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepemiluan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam menjamin hak pilih warga negara.

Dokumen yang harus dilengkapi oleh pemilih yang ingin mengurus pindah memilih adalah KTP el dan/atau Kartu Keluarga, dan selanjutnya pemilih akan mendapatkan formulir A.Pindah Memilih sebagai bukti bahwa telah melakukan pindah memilih dan dokumen tersebut akan dibawa pada saat hari pemungutan suara. Adapun waktu pengurusan pindah memilih adalah 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara³⁹ dan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara karena kondisi dan alasan tertentu.⁴⁰ Dengan adanya mekanisme pindah memilih, warga negara yang punya hak pilih tidak perlu khawatir kehilangan haknya untuk digunakan pada hari pemungutan suara. Akan tetapi yang paling penting adalah prosedur, tenggang waktu dan syarat lainnya telah dipenuhi oleh pemilih.

3. Fasilitasi Pemilih Disabilitas dan Kelompok Rentan: Membangun Pemilu yang Inklusif dan Aksesibel

Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam pemerintahan, termasuk bagi penyandang disabilitas.⁴¹ Lebih jelas pengaturan tentang hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya adalah hak politik (termasuk hak memilih dan dipilih) dan

³⁷PKPU 7/2022 pasal 116.

³⁸PKPU 7/2022 pasal 117.

³⁹UU 7/2017 pasal 210 ayat (1); Lihat juga Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.

⁴⁰Yulhasni, *DPT Di Balik Layar*, h. 187; Lihat juga Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.

⁴¹UUD 1945 pasal 28D.

hak pelayanan publik,⁴² bahkan hak pilih dan untuk dipilih bagi penyandang disabilitas ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 5.⁴³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara dengan warga biasa, sehingga haknya tidak boleh dibatasi dan dihilangkan.⁴⁴

Selain melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas, KPU memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas bagi pemilih difabel dalam menggunakan hak pilihnya, seperti: *pertama*, pembuatan TPS yang ramah disabilitas (mudah diakses khususnya bagi disabilitas yang menggunakan kursi roda). *Kedua*, penyediaan alat bantu coblos bagi pemilih disabilitas fisik (tuna netra) atau memberikan pendampingan sesuai ketentuan.⁴⁵ *Ketiga* penyediaan ruang tunggu, tempat bilik suara dan tempat kotak suara yang aksesibel. *Keempat* memberikan informasi yang mudah diakses (dapat difasiltasi dengan menyediakan juru bahasa isyarat bagi tuna wicara).⁴⁶ Oleh karena itu kesetaraan hak pilih tidak dimaknai dengan memberikan fasilitas yang sama, akan tetapi memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pemilih yang sering disebut dengan *equity*.

Selain penyandang disabilitas, pemilih yang perlu menjadi perhatian adalah pemilih lanjut usia, masyarakat adat, pemilih di daerah terpencil dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Untuk memastikan hak pilih mereka dapat digunakan, KPU telah memberikan pengaturan terhadap pemilih lanjut usia dengan cara perwakilan petugas KPPS mendatangi rumah pemilih, menyediakan TPS bagi masyarakat adat dan daerah terpencil meskipun jumlahnya sedikit.

Dengan demikian, kehadiran pemilih yang beragam tersebut menjadi tantangan bagi KPU dalam memberikan pelayanan kepemiluan. Pemilu yang demokratis bukanya hanya dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, akan tetapi dapat dilihat dari sejauh mana keterpenuhan hak pilih warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Akhirnya pelayanan kepemiluan yang inklusif, aksesibel dan tidak diskriminatif adalah salah satu instrumen pemilu dengan demokratis.

⁴²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (1) selanjutnya disebut UU 8/2016.

⁴³UU 7/2017 pasal 5

⁴⁴Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia* dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1 (2019) h. 159.

⁴⁵Henny Andriani dan Feri Amsari, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat* dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, h. 787.

⁴⁶Muflih Ramadhani, *Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum* dalam *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020, h. 258.

4. Pendataan dan Pelayanan Pemilih di Lokasi Khusus: Refleksi dari PSU Pilkada Halmahera Utara

Secara yuridis pembentukan TPS di lokasi khusus ini adalah adanya perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara persilihan hasil pemilihan di Halmahera Utara. Dalam putusannya MK memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020.⁴⁷

Namun, kalau ditelusuri secara historis pengaturan tentang pembentukan di TPS khusus pernah terjadi pada pemilu 2014 sebagaimana Surat Edaran KPU Nomor 395/KPU/V/2014 yang menyatakan bahwa *"KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah sakit jiwa, pasti sosial, dan pelabuhan udara internasional khusus pegawai yang berugas dengan cara mendaftarkan pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memperhatikan kesiapan dan ketersediaan petugas menjadi anggota KPPS serta efektivitas dan efiseinsi dari segia anggaran"*.⁴⁸ Akan tetapi lokasinya sangat terbatas, tidak termasuk perusahaan-perusahaan maupun lembaga pendidikan, dan belum terimplementasi secara maksimal.

Berdasarkan putusan MK tersebut, kemudian KPU membuat kebijakan untuk membentuk TPS di lokasi khusus dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2024. Pengaturan tersebut secara khusus dimaktub dalam pasal 179 ayat (1) dan (2) PKPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Data Pemilih. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar pemilih di lokasi khusus seperti di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, panti sosial atau pasti rehabilitas, warga yang terdampak bencana sehingga harus dilakukan relokasi, daerah konflik dan lokasi lainnya yang memenuhi syarat seperti lembaga Pendidikan.⁴⁹

Meskipun adanya pengaturan tentang TPS di lokasi, akan tetapi ada mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi dan dipenuhi dalam penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang harus memastikan: *pertama*, memastikan kesediaan penanggung jawab (pimpinan) lembaga/instansi dalam memfasilitasi pembentukan TPS dan bersedia menyediakan petugas

⁴⁷Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, h. 227.

⁴⁸Khoirunnisa Agustyati, *Menata Ulang Mekanisme Pendaftaran Pemilih Pilkada* dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* dengan tema "Evaluasi Pilkada Serentak 2015", No 8, April 2016, h. 58.

⁴⁹PKPU 7/2022 pasal 179 ayat (1) dan (2).

KPPS di lokasi khusus tersebut. *Kedua*, memastikan jumlah pemilih yang terkonsentrasi di suatu tempat dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal serta akan menggunakan hak pilihnya di TPS khusus.⁵⁰ Kedua hal tersebut sangat penting dalam pemutakhiran data guna mempersiapkan logistik dan kelengkapan alat pemungutan dan penghitungan suara.

5. Posko Layanan Kepemiluan Berbasis Tatap Muka dan Digital: Menjangkau Pemilih Lintas Generasi

Perkembangan teknologi dan pola interaksi masyarakat serta komunikasi melalui jejaring maupun media sosial menuntut KPU melakukan pelayanan dengan memadukan tatap muka dan digital. Pelayanan secara *hybrid* tersebut adalah bagian dari upaya menjangkau semua elemen pemilih dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melek teknologi maupun yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Atas dasar itu KPU memberikan pelayanan secara tatap muka dengan membuka *helpdesk* atau posko-posko di kantor KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK dan PPS untuk melayani pemilih yang melapor karena belum terdaftar sebagai pemilih, karena adanya perubahan data, pindah domisili maupun untuk memberikan laporan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.⁵¹

Selain itu, KPU menyediakan layanan secara digital yang dapat diakses melalui situs <http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>. Proses kerjanya hanya dengan memasukkan nama dan NIK, pemilih dapat melihat data mereka. Selain itu juga sebagai saran masyarakat dalam melaporkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Selain itu informasi kepemiluan dapat di lihat di smartphone melalui aplikasi *KPU RI Pemilu 2019* salah satunya adalah pengecekan data pemilih. Dalam aplikasi tersebut tersedia fitur untuk melakukan pengecekan data dan dapat melaporkan pemilih yang belum terdaftar.⁵² Sekarang akses informasi tersebut sudah berubah menjadi <http://cekdptonline.kpu.go.id>.

Hybrisasi pelayanan kepemiluan di KPU adalah wujud nyata dari KPU dalam memberikan pelayanan kepada msyarakat secara inklusif, responsif terhadap perkembangan teknologi, memberikan akses informasi yang setara di tengah arus perubahan informasi dan memastikan semua pemilih memiliki perlakuan yang sama dalam hukum tanpa ada diskriminasi.

D. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Kewajiban dalam Menjamin Hak Pilih

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk memastikan ketepenuhan hak pilih melalui proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, KPU tidak hanya dituntut

⁵⁰PKPU 7/2022 pasal 180 ayat (1) dan (2).

⁵¹Yulhasni, *DPT di Balik Layar*, h. 130.

⁵²Yulhasni, *DPT di Balik Layar*, h. 132.

dengan memberikan pelayanan yang optimal, akan tetapi ada dampak hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat tersebut dapat berada pada ranah pelanggaran administrasi, tindak pidana, sengketa hasil pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pertama, pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi ini dapat berasal dari hasil temuan pengawasan aktif oleh pengawas pemilu maupun laporan masyarakat atau peserta pemilu. Pelanggaran administrasi merupakan dimaknai sebagai pelanggaran terhadap prosedur, tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu.⁵³ Dalam pemenuhan hak pilih misalnya tidak melakukan verifikasi (baca: cokolit) oleh Pantarlih (PPDP), penulisan elemen data yang keliru, dan pemetaan TPS yang tidak akurat. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi yang diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melalui sidang terbuka yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor.⁵⁴ Putusan yang diberikan dapat berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berupa teguran tertulis serta sanksi administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Kedua, tindak pidana pemilu. Selain dampak pelanggaran administrasi pemilu, proses pemenuhan hak politik ini dapat berujung adanya dugaan tindak pidana pemilu baik bagi pemilih atau masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 488 yang berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan memberikan keterangan yang tidak benar baik dirinya sendiri maupun orang lain.⁵⁶ Anggota PPS dan PPLN yang tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau peserta pemilu.⁵⁷ Adanya unsur kesengajaan menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.⁵⁸ Penyalagunaan kekuasaan, memberikan ancaman kekerasan untuk menghalangi seseorang didaftarkan sebagai pemilih.⁵⁹

Ketiga, sengketa perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu merupakan perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara secara nasional, baik berkaitan dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota

⁵³JU 7/2017 pasal 460

⁵⁴JU 7/2017 pasal 461 ayat (3)

⁵⁵JU 7/2017 pasal 461 ayat (6)

⁵⁶JU 7/2017 pasal 488

⁵⁷JU 7/2017 pasal 489

⁵⁸JU 7/2017 pasal 510

⁵⁹JU 7/2017 pasal 511

DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.⁶⁰ Meskipun hak pilih bukan menjadi objek utama dalam perselisihan hasil pemilu, akan tetapi dalam beberapa kasus gugatan hasil pemilu yang diajukan oleh pemohon sering mempersoalkan akurasi data pemilih, hilangnya hak pilih seseorang, prosedur dan mekanisme pemutakhiran data yang tidak sesuai ketentuan dan pelayanan terhadap pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.⁶¹

Keempat, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal yang menarik dalam pemilu adalah adanya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁶² Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan, diskriminatif terhadap peserta pemilu maupun pemilih yang berakibat perlakuan tidak adil, dan mengabaikan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 UU 7/2017 dapat berujung adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik. Selanjutnya sanksi yang dapat dijatuhkan dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, dan apabila dalam putusannya penyelenggara tidak terbukti bersalah, maka dilakukan rehabilitasi.⁶³

D. KESIMPULAN

Hak pilih merupakan hak paling dasar bagi setiap warga negara, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak tersebut dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu KPU diberikan tanggung jawab untuk memastikan hak pilih tersebut telah terdaftar dan dapat digunakan pada hari pemungutan suara. Bentuk pemenuhan hak pilih adalah dengan memberikan pelayanan kepemiluan secara adil tanpa adanya diskriminasi, sehingga pemilu tidak hanya menjadi milik segelintir orang atau kelompok tertentu. TPS ramah dan tersedianya alat bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan adalah bagian dari wujud pemilu yang inklusif dan aksesibel. Ketidakterpenuhan hak pilih dan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu akan berakibat

⁶⁰UU 7/2017 pasal 473.

⁶¹Wafi, *Pemutakhiran Data Pemilih*, h. 99.

⁶²UU/2017 pasal 457.

⁶³Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pasal 37.

pada pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa perselisihan hasil pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gaffar, Janedjri M. (2012). *Demokrasi Konsitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Aridudin. (2017). *Penetapan Pemilih dan Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahfud, MD., Moh. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Ridwan, HR. (2024). *Hukum Administrasi Negara*, cet ke-18. Depok: Rajawali Pers.
- Tim Peneliti. (2021). *Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Yulhasni et.al., (2020). *DPT di Balik Layar*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

B. Jurnal

- Agustyati, Khoirunnisa. (2016). *Menata Ulang Mekanisme Pendaftaran Pemilih Pilkada dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi dengan tema “Evaluasi Pilkada Serentak 2015, No. 8 April*.
- Andriani, Henny dan Feri Amsari. (2020). *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat dalam Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember*.
- Asy'ari, Hasyim. (2012). *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan dalam Jurnal Pemilu & Demokrasi dengan tema “Memperkuat Sistem Pemutakhiran Data Pemilu” No. 2 Februari*.
- Fahmi, Khairul. (2017). *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada dalam Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember*.
- Mutiara, Andi Luhur Prianto, Riskasari. (2024). *Strategi Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum 2024 dalam Jurnal UNISMUH Volume 5, Nomor 4, Agustus*.
- Pradina, Gita dan Husodo, Jadmiko Anom. (2020). *Peran Mahkamah Konstitusi terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Jurnal Res Publica Vol. 4 No. 2, Mei – Agustus*.

- Prasetyoningsih, Nanik. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi, dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2 Desember.
- Rahman, Moh. Syaiful dan Rosita Indrayati. (2019). Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia dalam Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1.
- Ramadhani, Muflih. (2020). Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum dalam Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 (1).
- Wafi, Mochamad Adli Wibisena Caesario, Deka Oktaviana. (2023) Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Satu Data Indonesia dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara, dalam Jurnal Legislatif, Vol. 6 No. 2 Juni.
- Yasin, Rahman. (2022). Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 2, Desember.
- C. Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- D. Putusan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021.